

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kata “*thrif*” berasal dari kata “*thrive*”, yang berarti berkembang atau maju. *Thrifting* dapat diartikan sebagai kegiatan berburu barang bekas dengan menggunakan uang secara lebih efisien dikarenakan barang bekas jauh lebih murah. Menurut pernyataan Gafara (2019) aktivitas *thrifting* bukan hanya membeli barang bekas, namun membantu orang menjadi lebih bahagia jika mereka dapat mendapatkan barang berharga tinggi atau langka dengan harga setengah atau lebih murah.

Thrifthing barang bekas impor merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencari berbagai barang-barang bekas yang sedang diminati dan diperjualbelikan dalam kondisi bekas atau biasa disebut dengan *thrift*, namun masih pantas untuk diperjual belikan. Bisnis pakaian bekas impor di Indonesia, menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat terutama kaum milenial karena pakaian bekas ini memiliki gaya yang cenderung unik sehingga berbeda dari pasaran *style* pakaian pada umumnya, tidak hanya gaya yang unik pakian bekas juga menjadi alternatif para kaum milenial untuk berhemat hal ini dikarenakan membeli pakianbekas memiliki harga yang lebih murah.

Setelah adanya kebijakan larangan pakaian impor bekas yang tertulis dalam permendag Nomor 18 Tahun 2021 kemudian diubah menjadi Permendag Nomor 40 Tahun 2022 mengenai perubahan Permendag Nomor 18 Tahun

mengenai Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Pelaku bisnis pakaian bekas impor yang ada di Indonesia khususnya Kota Batam mengalami kekhawatiran untuk mendapatkan pakaian bekas impor dari negara tetangga ketika Undang-Undang tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, peraturan ini dibuat agar masyarakat yang ingin membeli pakaian bekas lebih sadar terhadap dampak yang akan ditimbulkan salah satunya ialah penyakit kulit.(Peraturan Pemerintahan RI, 2022)

Berangkat dari hal tersebut, peneliti ingin mengangkat pemberitaan terkait larangan *thrifthing* di Kota Batam. Hal ini dikarenakan usaha *Thrifthing* di Kota Batam lebih cenderung mensejahterakan para pengusaha yang mendatangkan beberapa kontainer barang-barang bekas dari negara tetangga seperti Singapura untuk disebarluaskan di seluruh Indonesia. Pakaian bekas tersebut kemudian diperjualbelikan lagi kepada para pedagang kecil. Hal ini sangat menjelaskan bahwa usaha barang-barang bekas tersebut merupakan cara para pengusaha untuk memperkaya diri sendiri. Tidak hanya itu, dampak negatif dari bisnis pakaian bekas ini menjadikan Indonesia sebagai pengguna pakaian bekas, hal ini dikarenakan kepentingan bisnis beberapa orang yang memberikan kesan bahwa masyarakat bangsa Indonesia menyukai barang-barang bekas. Usaha *thrifthing* ini memberikan dampak pada konveksi dalam negeri karena dapat menurunkan minat masyarakat untuk membeli barang baru dengan harga yang lebih mahal. Nyatanya usaha konveksi dalam negeri yang memberikan keuntungan bagi negara mulai dari pajak masuk dan pajak penjualan, berb

anding terbalik dengan usaha pakaian bekas impor atau biasa disebut dengan *thrifthing* yang tidak memberikan keuntungan bagi negara mulai dari proses masuk hingga penjualan tidak adanya pajak.

Aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat mengenai Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor tertera pada Permendag Nomor 40 Tahun 2022 banyak mendapat penolakan dari masyarakat terutama para pelaku bisnis pakaian bekas impor di Kota Batam. Hal tersebut diungkapkan oleh Adrianus, Ketua Asosiasi Pedagang Seken Batam bahwa larangan tersebut dapat menyebabkan mata pencaharian para pedagang terancam hilang, Salah satu pedagang Hendra Simatupang menuturkan saat ini kondisi para pedagang sangat susah dan terkesan tidak berdaya, “kami hanya mencari rezeki untuk makan pak bukan untuk memperkaya diri, penghasilan inilah untuk menghidupi anak dan keluarga” ujarnya. Selain itu para penggemar *thrifthing* merasa kecewa dengan adanya aturan tersebut mereka beranggapan bahwa pemerintah perlu meninjau ulang aturan tersebut karena dapat menghilangkan trend *thrifthing* yang hingga kini sangat digemari oleh semua masyarakat terutama kaum milenial, serta dapat menghilangkan mata pencaharian para pedagang kecil.

Aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk melindungi para UMKM lokal yaitu industry konveksi dalam negeri serta mencegah masyarakat terkena berbagai penyakit salah satunya ialah penyakit kulit hal tersebut dikarenakan pakaian bekas impor ini masuk kedalam kategori limbah, setelah aturan ini ditetapkan oleh pemerintah terdapat berbagai penolakan yang terjadi dimasyarakat terhadap aturan tersebut khususnya Kota Batam. Dengan adanya

penolakan dari kebijakan pemerintah tersebut menjadi pemberitaan hangat oleh berbagai media online tak terkecuali batampos.co.id dan batamnews.co.id. Media lokal tersebut mengangkat isu ini dikarenakan banyak dari masyarakat Kota Batam yang menjadikan bisnis pakaian bekas impor menjadi mata pencaharian mereka untuk menggantung hidup.

Isu tersebut menjadi sorotan batampos.co.id dengan mengangkat pemberitaan berjudul “Curhat ke DPRD Batam, Pedagang Barang Seken Mengaku Tak Bisa Cari Makan, Incar Importir Pakaian Bekas di Pintu Masuk, Pedagang Belum Tersentuh, Polda Kepri Amankan Dua Kontainer Bermuatan 1.200 Karung Pakaian dan Barang Bekas” dan lainnya.



Gambar 1.1 Berita pada media batampos.co.id



Gambar 1.2 Berita pada media batampos.co.id

Selain batampos.co.id media lokal lain yang juga menyoroiti masalah ini adalah batamnews.co.id. judul-judul berita batamnews.co.id antara lain “Curhat Pedagang Baju Bekas Impor di Batam: Kami Cuma Cari Makan, Ngabuburit Sambil Berburu Barang Branded Seken di Batam Terancam Puh, 5 Pasar Seken di Batam Paling Populer yang Terancam Tutup” dan lainnya.



Gambar 1.3 Berita pada media batamnews



Gambar 1.4 Berita pada media batamnews

Batampos.co.id dan batamnews.co.id menjadi media online lokal yang cukup populer di Kota Batam. Oleh karena itu, dua media online ini menjadi objek penelitian terkait pemberitaan persoalan *thrifthing* di Kota Batam yang kemudian menjadi isu nasional dibuktikan dengan larangan *thrifthing* yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat seperti yang sudah dijelaskan diatas.

Batampos.co.id dan batamnews.co.id memiliki sudut pandang yang berbeda dalam penyajian larangan *thrifthing* ini. Pemberitaan kedua media online ini akan dianalisis untuk melihat bagaimana batampos.co.id dan batamnews.co.id dalam mengkontruksi pemberitaan mengenai aturan pemerintah terkait larangan *thrifthing* di Kota Batam.

Setiap wartawan atau jurnalis memiliki cara dan sudut pandang sendiri dalam mengkontruksi sebuah berita, begitu pun dengan media online batampos.co.id dan batamnews.co.id, analisis framing adalah salah satu metode analisis yang digunakan dalam mengkontruksi teks berita oleh media. Framing dapat menciptakan berita yang berbeda ketika seorang jurnalis memiliki sudut pandang yang berbeda pula. Paradigm ini memaparkan bahwa memandang realitas sebuah berita bukanlah realitas yang natural, melainkan hasil dari kontruksi berita. Maka dari itu, fokus analisis pada paradigma framing ialah menemukan bagaimana penyajian berita tersebut dikonstruksi, dengan cara apa kontruksi tersebut terbentuk.

Analisis framing Zhongdang Pan dan Gerald M.Kociski diimplementasikan dalam penelitian ini. Framing model Zhongdang Pan dan Gerald M.Kociski ini memiliki dua konsepsi yang saling berhubungan. Pertama ialah konsep psikolog menonjolkan mengenai cara orang memproses informasi pribadi. Kedua, konsep sosiologi menelaah bagaimana proses seseorang menjelaskan peristiwa dari sudut pandang tertentu. Hal ini berhubungan dengan proses mengkategorikan, mengorganisasikan, dan menafsirkan pengalaman sosial dan realitas di luar diri seseorang. Analisis framing ini memiliki empat struktur dalam mengkontruksi

berita yaitu, sintaksis merupakan susunan dan bagian berita (*headline, lead*, latar informasi dan penutupan) yang menjadi pedoman realitas berita akan disusun, skrip ialah cara wartawan dalam menggambarkan peristiwa kedalam bentuk berita menggunakan pola 5W+1H, tematik adalah pengujian hepotesis dan retorik merupakan penekanan gaya Bahasa atau kata yang digunkana oleh wartawan untuk menonjolkan arti yang diinginkan.(Kirana, 2021)

Adapun penelitian sebelumnya membahas mengenai korupsi massal yaitu Muhammad Fairuz Satria Ananda, Suwandi Sumartias & Aat Ruchiat Nugraha yang berjudul “Analisis framing pemberitaan korupsi massal di media online detik.com”. Perbedaan dari kedua penelitian ini terdapat pada media yang digunakan yaitu batampos.co.id serta batamnews.co.id sedangkan penelitian rujukan menggunakan media online detik.com dan pemberitaan yang dianalisis pada penelitian ini mengenai penyeludupan barang impor sedangkan penelitian rujukan menganalisis mengenai penyeludupan uang.

Berdasarkan latar belakang diatas maka judul penelitian ini adalah analisis *framing* pemberitaan larangan *thrifthing* pada media batampos.co.id dan batamnews.co.id.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti bertujuan untuk mengetahui perbedaan serta persamaan dalam menuliskan berita terlihat dari unsur sintaksis, skrip, tematik dan retorik. Pada kasus Larangan Trifthing di Kota Batam pada media online Batampos.co.id dan Batamnews.co.id. kesimpulan dari fokus penelitian ini bahwa setiap media memiliki cara

tersendiri dalam menyampaikan sebuah berita pada masyarakat luas. Perbedaan dalam framing berita bisa terjadi karena bagaimana sudut pandang wartawan dalam mengemas berita.

1.3 Rumusan Masalah

Berikut ini rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimanakah cara *framing* pada media online batampos.co.id ketika mengkontruksi berita terkait larangan *thrifthing* di Kota Batam?
2. Bagaimanakah cara *framing* pada media online batamnews.co.id ketika mengkontruksi berita terkait larangan *thrifthing* di Kota Batam?
3. Bagaimanakah perbandingan dari *framing* kedua media online Batampos.co.id dan Batamnews.co.id ketika mengkontruksi berita terkait larangan *thrifthing* di Kota Batam?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Agar memahami cara dari media Batampos ketika mengkontruksi pemberitaan terkait larangan *trifthing* di Kota Batam.
2. Agar dapat memahami cara dari media online batamnews saat mengkontruksi pemberitaan terkait larangan *trifthing* di Batam.
3. Untuk mencari tahu bagaimana cara media online batampos.co.id dan batamnews.co.id dalam mengkontruksi berita terkait larangan *trifthing* di Kota Batam.

1.5 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat untuk:

1. Secara Teoritis
 - a. Agar mendapatkan hasil informasi berkenaan dengan cara Batampos.co.id menggunakan media internet untuk menyebarluaskan informasi terkait larangan *trifthing* di Kota Batam.
 - b. Turut berperan kepada profesionalitas komunikasi, terutama bagi yang belajar komunikasi berkaitan dengan media online.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian yang dilakukan ini sangat diharapkan mampu memberi masukan untuk praktisi lembaga pendidik serta dapat digunakan untuk penulisan pada media massa.
 - b. Membantu pengelola Batampos.co.id dan Batamnews.co.id dalam mengembangkan aturan pada penyebaran informasi berupa berita.